



LAMPIRAN II
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 12 /SEOJK.03/2017

TENTANG
KEPEMILIKAN SAHAM BANK UMUM

DOKUMEN ADMINISTRATIF TERKAIT KEPEMILIKAN SAHAM BANK OLEH
 BADAN HUKUM LEMBAGA KEUANGAN BANK
 PADA SAAT AKAN MENINGKATKAN KEPEMILIKAN SAHAM
 MENJADI LEBIH DARI 40% (EMPAT PULUH PERSEN)

No.	Dokumen *)
1	<p>Surat Keterangan dari otoritas pengawasan bank (bagi PSP berupa lembaga keuangan bank yang berkedudukan di luar negeri) mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil penilaian tingkat kesehatan posisi penilaian 1 (satu) tahun terakhir; b. Hasil penilaian pemenuhan kewajiban modal minimum sesuai profil risiko posisi penilaian 1 (satu) tahun terakhir; dan c. Jumlah modal inti (<i>tier 1</i>) posisi penilaian 1 (satu) tahun terakhir.
2	<p>Surat Rekomendasi dari otoritas pengawasan bank (bagi PSP berupa lembaga keuangan bank yang berkedudukan di luar negeri), paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. keterangan mengenai PSP yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1) memiliki reputasi yang baik; dan 2) tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan; dan b. pernyataan bahwa otoritas pengawasan negara asal PSP Bank mendukung kebijakan otoritas pengawasan di tempat kedudukan Bank di bidang pengawasan yang antara lain bertujuan untuk memperbaiki kinerja Bank dan/atau memelihara stabilitas sistem keuangan di tempat kedudukan Bank.
3	<p>Surat pernyataan untuk memenuhi kewajiban membeli surat utang bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh Bank yang akan dimiliki, paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kesediaan membeli surat utang bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh Bank yang dimiliki; dan b. jumlah surat utang bersifat ekuitas yang akan dibeli.
4	<p>Surat pernyataan untuk memiliki Bank paling singkat dalam jangka waktu tertentu.</p>
5	<p>Surat pernyataan untuk mendukung perekonomian Indonesia melalui Bank yang dimiliki, yang paling sedikit memuat keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sektor ekonomi dan wilayah ekonomi yang akan menjadi prioritas;

	<p>dan</p> <p>b. rencana kegiatan terhadap pengembangan perekonomian Indonesia melalui Bank yang dimiliki.</p>
6	<p>Surat pernyataan bahwa Bank yang dimiliki, memiliki persetujuan untuk menerbitkan surat utang bersifat ekuitas, paling sedikit memuat:</p> <p>a. Bank akan menerbitkan surat utang bersifat ekuitas;</p> <p>b. jumlah surat utang bersifat ekuitas yang akan diterbitkan; dan</p> <p>c. kewajiban mengkonversi surat utang bersifat ekuitas menjadi saham dalam hal rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) berdasarkan profil risiko kurang dari ketentuan berlaku.</p>

- *) Disampaikan pada saat permohonan memiliki saham Bank sebesar lebih dari 40% (empat puluh persen) dari modal Bank, kecuali angka 6 yang disampaikan paling lama 6 (enam) bulan setelah realisasi peningkatan jumlah kepemilikan saham menjadi lebih dari 40% (empat puluh persen).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana